

## **ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH DI KOTA KEDIRI TAHUN 2019-2023**

Fadilla Rafida Putri<sup>1)\*</sup>, Vella Angellia Wahyu Krisyanto<sup>2)</sup>, Melyyana Eka Putri Suwanda<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Kediri, Kediri

<sup>1)</sup>[fadillarp03@gmail.com](mailto:fadillarp03@gmail.com), <sup>2)</sup>[vellaangelliaa29@gmail.com](mailto:vellaangelliaa29@gmail.com), <sup>3)</sup>[melyya30@gmail.com](mailto:melyya30@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah di Kota Kediri pada periode 2019-2023. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada peran pajak restoran sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri, yang memiliki potensi ekonomi besar di sektor kuliner. Metode penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data target dan realisasi pajak restoran serta pendapatan pajak daerah di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sempat terjadi penurunan signifikan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, kontribusi pajak restoran mengalami peningkatan kembali hingga mencapai 22,08% dari total pendapatan pajak daerah pada tahun 2023. Kesimpulannya, pajak restoran memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap PAD Kota Kediri, yang berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan strategi pemungutan pajak untuk mengoptimalkan kontribusi pajak restoran.

**Kata Kunci:** Kontribusi pajak, Pajak restoran, Pendapatan daerah, Kota Kediri, PAD

### **ABSTRACT**

*This research analyzes the contribution of restaurant taxes to local tax revenues in Kediri City in the 2019-2023 period. The background to this research is based on the role of restaurant taxes as one of the main sources of Regional Original Income (PAD) for the City of Kediri, which has great economic potential in the culinary sector. The research method was carried out by collecting target data and realization of restaurant taxes and regional tax revenues at the Regional Revenue, Financial and Asset Management Agency (BPPKAD) of Kediri City. The research results show that even though there was a significant decline in 2020 due to the COVID-19 pandemic, the contribution of restaurant taxes has increased again to reach 22.08% of total regional tax revenue in 2023. In conclusion, restaurant taxes make a quite significant contribution to PAD Kediri City, which plays an important role in supporting regional development and community welfare. It is recommended that local governments improve tax collection strategies to optimize restaurant tax contributions.*

**Keywords:** tax contribution, restaurant tax, regional income, Kediri City, PAD

### **PENDAHULUAN**

Sumber keuangan negara berasal dari sumber daya yang dimiliki di wilayah negara tersebut. Apabila negara tersebut kaya akan sumber daya alam seperti minyak, batubara, gas dan energi, dan lain-lain maka sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk memenuhi keuangan negara yang selanjutnya digunakan untuk kesejahteraan rakyatnya. Namun, ketika sumber daya alam yang dimiliki negara tersebut tidak mencukupi maka diperlukan suatu partisipasi aktif setiap warga negara dalam mewujudkan ketahanan fiskal demi kedaulatan sebuah negara. Pajak adalah salah satu bentuk partisipasi aktif warga negara dalam menunjang kedaulatan negara. Oleh karena itu, negara dikatakan mandiri dilihat dari kekuatan fiskalnya. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang

menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Pajak sendiri diartikan sebagai pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap rupiah uang pajak berapa pun nominal yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari segi sector pajak. Pendapatan dari pajak ini pun digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat untuk maupun daerah untuk kesejahteraan masyarakat seperti Pajak Daerah. Pajak adalah salah satu bentuk partisipasi aktif warga negara dalam menunjang kedaulatan negara. Oleh karena itu, negara dikatakan mandiri dilihat dari kekuatan fiskalnya. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Pajak sendiri diartikan sebagai pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap rupiah uang pajak berapa pun nominal yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari segi sector pajak. Pendapatan dari pajak ini pun digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat untuk maupun daerah untuk kesejahteraan masyarakat seperti Pajak Daerah.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Pasal 1 angka 10 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah, yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, memiliki peranan strategis dalam mendukung penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi besar adalah pajak restoran.

Kontribusi adalah sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Analisis Kontribusi Pajak Daerah merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (Eni Srihastuti, 2023).

Kota Kediri, sebagai salah satu kota yang berkembang di Jawa Timur, memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama dalam sektor pariwisata dan kuliner. Dengan jumlah restoran yang mencapai sekitar 517, Kota Kediri menjadi salah satu daerah dengan aktivitas kuliner yang cukup tinggi. Keberadaan restoran-restoran ini tidak hanya memberikan pilihan kuliner bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap perekonomian lokal melalui pajak yang dibayarkan. Pajak restoran menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang penting, dan kontribusinya terhadap total pendapatan daerah dapat memberikan gambaran mengenai kesehatan ekonomi daerah tersebut.

Pajak Restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri No.06 Tahun 2010 Pasal 1 No.09 tentang Pajak Daerah Kota Kediri yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah

yang dipungut atas transaksi penjualan makanan dan minuman di restoran. Pajak ini memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, karena sebagian besar penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui analisis kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah di kota Kediri tahun 2019-2023.

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi Penelitian Tempat penelitian ini dilakukan di BPPKAD Kota Kediri yang beralamat di Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No.97, Banjaran, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64124. Dasar pemilihan BPPKAD Kota Kediri sebagai tempat penelitian karena Kota Kediri memiliki banyak sekali restoran, yaitu kurang lebih sebanyak 517 restoran. Selain itu, Dalam website Radar Kediri pada 15 Februari 2024 dijelaskan bahwa pajak restoran memiliki kontribusi terbesar dalam penerimaan daerah dan menduduki posisi kedua setelah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Teknik Analisa Data adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data terkait target dan realisasi pajak restoran serta realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun 2019-2023 lalu membuat tabelnya masing-masing.
2. Menghitung kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

3. Interpretasi

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Pengumpulan Data Target dan Realisasi Pajak Restoran**

Pengumpulan data terkait target dan realisasi pajak restoran serta realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2019-2023 telah dilakukan. Data target dan realisasi pajak restoran serta realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. menunjukkan data target dan realisasi pajak restoran pada tahun 2019- 2023. Pada tahun 2019 penerimaan pendapatan dari pajak restoran ditargetkan sebesar Rp. 19.050.000.000,00 namun dalam realisasinya penerimaan pajak restoran lebih besar dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 24.484.962.534,72. Pada tahun 2020 penerimaan pajak restoran ditargetkan lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 13.117.131.000,00 namun dalam realisasinya penerimaan pajak restoran lebih besar dari yang ditargetkan yaitu sebesar 15.738.419.535,00. Akan tetapi realisasi tersebut menurun dari tahun

sebelumnya sebesar Rp. 8.746.542.999,72 hal ini mungkin dikarenakan dampak dari Covid-19 yang membuat pendapatan restoran menjadi menurun. Pada tahun 2021 meskipun masih adanya wabah Covid-19 penerimaan pajak restoran sedikit ditargetkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 18.850.000.000,00 dan realisasi penerimaan pajak restoran lebih besar dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 20.578.651.055,66. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.840.231.520,66 dari realisasi tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 wabah Covid-19 meskipun masih ada tetapi ekonomi semakin membaik dan penerimaan pendapatan pajak restoran ditargetkan lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 25.000.000.000,00 dan realisasi penerimaan pajak restoran lebih besar dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 27.690.198.435,00 serta mengalami peningkatan yang cukup pesat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 7.111.547.379,34. Selain itu di tahun 2022 inilah terjadi penerimaan pendapatan pajak restoran terbesar diantara tahun 2019-2023. Pada tahun 2023 penerimaan pendapatan pajak restoran ditargetkan sebesar Rp. 28.000.000.000,00 dan realisasi penerimaan pendapatannya lebih besar dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 30.836.926.264,00 serta mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 3.146.727.829,00. Jadi berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah selalu lebih besar dari yang ditargetkan akan tetapi pada tahun 2020 realisasinya menurun dan merupakan realisasi terendah dari rentang waktu 2019-2023.

**Tabel 1.** Data Pajak Restoran

No.	Tahun	Target	Realisasi
1.	2019	Rp. 19.050.000.000,00	Rp. 24.484.962.534,72
2.	2020	Rp. 13.117.131.000,00	Rp. 15.738.419.535,00
3.	2021	Rp. 18.850.000.000,00	Rp. 20.578.651.055,66
4.	2022	Rp. 25.000.000.000,00	Rp. 27.690.198.435,00
5.	2023	Rp. 28.000.000.000,00	Rp. 30.836.926.264,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 104.017.131.000,00</b>	<b>Rp. 119.329.157.824,38</b>

Sumber : BPPKAD Kota Kediri, 2024

**Tabel 2.** Data Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2019

Jenis Pungutan	Tahun 2019	
	Target	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah	Rp. 101.659.200.000,00	Rp. 115.891.296.479,41

Sumber : BPPKAD Kota Kediri, 2024

Tabel 2. menunjukkan data realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2019. Penerimaan pendapatan dari Pajak daerah ditargetkan sebesar Rp. 101.659.200.000,00 dan realisasinya lebih besar dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 115.891.296.479,41.

**Tabel 3.** Data Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020

Jenis Pungutan	Tahun 2020	
	Target	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah	Rp. 101.550.323.000,00	Rp. 112.205.159.052,62

Sumber : BPPKAD Kota Kediri, 2024

Tabel 3. menunjukkan data realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2020. Penerimaan pendapatan dari Pajak daerah ditargetkan lebih rendah dari tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 101.550.323.000,00 dan realisasinya lebih besar dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 112.205.159.052,62. Namun realisasi tersebut lebih rendah dari tahun 2019 sebesar Rp. 3.686.137.426,79. Hal ini mungkin dikarenakan pada tahun 2020 menjadi tahun yang sangat terpuruk akibat Covid-19.

**Tabel 4.** Data Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021

Jenis Pungutan	Tahun 2021	
	Target	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah	Rp. 111.581.773.554,00	Rp. 115.831.411.161,66

Sumber : BPPKAD Kota Kediri, 2024

Tabel 4 menunjukkan data realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2021. Penerimaan pendapatan dari Pajak daerah ditargetkan lebih tinggi dari tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 111.581.773.554,00 dan realisasinya lebih besar dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 115.831.411.161,66. Realisasi tersebut juga mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 3.626.252.109,04.

**Tabel 5.** Data Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022

Jenis Pungutan	Tahun 2022	
	Target	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah	Rp. 125.355.000.000,00	Rp. 126.099.375.260,00

Sumber : BPPKAD Kota Kediri, 2024

Tabel 5 menunjukkan data realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2022. Penerimaan pendapatan dari Pajak daerah ditargetkan lebih tinggi dari tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 125.355.000.000,00 dan realisasinya lebih besar dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 126.099.375.260,00. Realisasi tersebut juga mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar Rp. 10.267.964.098,34.

**Tabel 6.** Data Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023

Jenis Pungutan	Tahun 2023	
	Target	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah	Rp. 132.760.000.000,00	Rp. 139.622.962.028,00

Sumber : BPPKAD Kota Kediri, 2024

Tabel 6 menunjukkan data realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2023. Penerimaan pendapatan dari Pajak daerah ditargetkan lebih tinggi dari tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 132.760.000.000,00 dan realisasinya lebih besar dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 139.622.962.028,00. Realisasi tersebut juga mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar Rp. 13.523.586.768.

## **2. Perhitungan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Pajak Daerah**

Tabel 7 menunjukkan hasil perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Pajak Daerah pada rentang tahun 2019 sampai 2023 di Kota Kediri. Pada tahun 2019, kontribusi pajak restoran mencapai 21,12%. Angka ini menunjukkan bahwa sektor restoran memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan daerah pada tahun tersebut. Kemungkinan besar, kondisi ekonomi yang baik dan meningkatnya daya beli masyarakat menjadi faktor pendorong kenaikan kontribusi ini. Pada tahun 2020 terjadi penurunan drastis sebesar 7,10% menjadi 14,02%. Penurunan ini sangat mungkin disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang berdampak pada pembatasan mobilitas dan penurunan aktivitas ekonomi, termasuk di sektor restoran. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan penurunan daya beli masyarakat secara signifikan mempengaruhi pendapatan restoran. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 3,74% menjadi 17,76%. Peningkatan ini menunjukkan adanya tanda-tanda pemulihan sektor restoran seiring dengan pelonggaran pembatasan dan meningkatnya kepercayaan konsumen. Namun, pemulihan ini masih belum sepenuhnya pulih ke level sebelum pandemi. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang lebih signifikan sebesar 4,19% menjadi 21,95%. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa sektor restoran semakin pulih dan kembali berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah. Kemungkinan besar, program vaksinasi massal dan adaptasi kebiasaan baru membantu dalam pemulihan sektor ini dan ditahun ini merupakan peningkatan terbesar dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan sedikit sebesar 0,13% menjadi 22,08%. Peningkatan yang lebih moderat ini menunjukkan bahwa sektor restoran telah mencapai tingkat stabilisasi setelah mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama periode pandemi. Dari perolehan Pendapatan Pajak Daerah dari tahun 2019 sampai 2023, masing-masing tahun terdapat selisih terhadap tahun sebelumnya dengan hasil yang bervariasi (Tabel 8).

**Tabel 7.** Kontribusi Pajak Restoran

Tahun	Persentase (%)
2019	21,12%
2020	14,02%
2021	17,76%
2022	21,95%
2023	22,08%

*Sumber : Data Diolah, 2024*

**Tabel 8.** Selisih Persentase Kontribusi Dari Tahun Sebelumnya

<b>Tahun</b>	<b>Persentase Kontribusi (%)</b>	<b>Selisih Dari Tahun Sebelumnya (%)</b>
2019	21,12	-
2020	14,02	-7,10
2021	17,76	+3,74
2022	21,95	+4,19
2023	22,08	+0,13

### **3. Interpretasi**

Pajak daerah merupakan salah satu kontributor utama PAD Kota Kediri khususnya pajak restoran. Pajak restoran memiliki kontribusi sebesar 21,12% pada tahun 2019 dari total Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 115.891.296.479,41, tahun 2020 sebesar 14,02% dari total Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 112.205.159.051,62, tahun 2021 sebesar 17,76% dari total Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 115.831.411.161,66, tahun 2022 sebesar 21,95% dari total Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 126.099.375.260,00, dan tahun 2023 sebesar 22,08% dari total Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 139.622.962.028,00. Pajak restoran menjadi contributor terbanyak dalam banyak daerah dikarenakan jumlah restoran sendiri di Kota Kediri terhitung kuang lebih sebanyak 517 restoran. Dan ini berarti bahwa Kota Kediri mampu menggali potensi pajak restoran secara maksimal. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa Kota Kediri telah berhasil mengumpulkan pajak daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah untuk mendanai kegiatannya. Melihat pentingnya kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah Kota Kediri seharusnya pemerintah lebih meningkatkan strateginya dalam pemungutan pajak, mempermudah pelayanan pajak, dan meningkatkan perbaikan serta pembangunan infrastruktur dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas yang memadai sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak karena pajak yang telah terkumpul telah direalisasikan dengan baik.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisis kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah Kota Kediri pada tahun 2019 hingga tahun 2023, kontribusi pajak restoran terlihat cukup besar. Meski sempat mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, namun sektor restoran berangsur pulih dan kontribusinya semakin meningkat hingga mencapai 22,08% pada tahun 2023. Kontribusi pajak restoran berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

## **SARAN**

Pemerintah Kota Kediri sebaiknya lebih mengoptimalkan pemungutan pajak restoran dengan memperbaiki sistem pemungutan pajak dan penyederhanaan pelayanan perpajakan. Penting juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan menggunakan pendapatan pajak secara transparan dan efisien untuk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik. Hal ini memfasilitasi kepatuhan pajak dan memastikan pertumbuhan berkelanjutan di sektor restoran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bhasthiar, A., Srihastuti, E., & Isnaniati, S. (2023). Analisis Kontribusi dan Efektivitas dalam Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri. *PARETO: Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 8(1), 1-13.
- Ferbriansyah. (2019). Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis. [Online]. Tersedia di: [elibrary.unikom.ac.id](http://elibrary.unikom.ac.id) [28 Mei 2024].
- Ismawati, Ayu. (2024). Pendapatan Pajak Daerah Kota Kediri Naik 4 Miliar. [Online]. Tersedia di: [radarkediri.jawapos.com](http://radarkediri.jawapos.com) [28 Mei 2024].
- Kamaroellah, Agus. (2021). Pajak dan Retribusi Daerah. Surabaya: CV.Jakad Media Publishing.
- Liebun, Meyliana Adriani, dkk. (2022). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2015-2018).
- Mintalangi dan Latjandu. (2019). Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD Di Kabupaten Kepulauan Talaud. [Online]. Tersedia di: [ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id). [28 Mei 2024].
- Pemerintah Kota Kediri. Peraturan Daerah Kota Kediri No.20 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran. [Online]. Tersedia di: [jdih.kedirikota.go.id](http://jdih.kedirikota.go.id) [28 Mei 2024].
- Pemerintah Kota Kediri. Peraturan Daerah Kota Kediri No.6 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran. [Online]. Tersedia di: [jdih.kedirikota.go.id](http://jdih.kedirikota.go.id) [28 Mei 2024].
- Pemerintah Kota Kediri. Peraturan Daerah Kota Kediri No.6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. [Online]. Tersedia di: [jdih.kedirikota.go.id](http://jdih.kedirikota.go.id) [28 Mei 2024].
- Setiawan (2015). Bab II Landasan Teori. [Online]. Tersedia di: [eprints.perbanas.ac.id](http://eprints.perbanas.ac.id) [28 Mei 2024].
- Simangunsong, Anton. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat (Periode 2009-2014). [Online]. Tersedia di: [jurnal.untan.ac.id](http://jurnal.untan.ac.id) [28 Mei 2024].
- Bab II Kajian Kepustakaan. [Online]. Tersedia di: [repository.umpalembang.ac.id](http://repository.umpalembang.ac.id) [28 Mei 2024].
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.